

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm)**

**SKRIPSI**

Oleh:

M.Haiyan  
C73214060



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Surabaya  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Haiyan  
NIM : C73214056  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pelaku  
Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh  
Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.  
8/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018  
Saya yang menyatakan



M.Haiyan  
C73214060

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh M. Haiyan NIM. C73214060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Pembimbing



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag.  
NIP.197904162006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M.Haiyan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

  
Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc. M.Ag  
NIP.197212042007011027


Penguji II,

  
Dr. Muwahid, SH., M.Hum  
NIP.197803102005011004

Penguji III,

  
M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si  
NIP.19791105200711019

Penguji IV,

  
Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI  
NIP.201603306


Surabaya, 06 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Haiyan  
NIM : C73214060  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : muhammadhaiyan3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana  
Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi  
Putusan No.8/pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 November 2018

Penulis

**Muhammad Haiyan**  
**C73214060**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencabulan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sgm)” bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penelitian kepustakaan bersifat deskriptis analisis data yang didapatkan dianalisis dengan pendekatan induktif. Yaitu data tentang studi putusan tentang pencabulan anak dianalisis dan ditinjau dari hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan yang ada terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm. Berdasarkan unsur dari pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 telah terpenuhi, akan tetapi hakim lebih mempertimbangkan terdakwa anak masih berusia di bawah umur dan perlu bimbingan lebih lanjut maka hakim memutuskan untuk terdakwa diputus di bawah ketentuan dan diberikan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Di dalam hukum Islam pezina *ghairu muḥshan* didera dan diasingkan selama setahun sementara yang pezina *muḥshan* diberikan hukuman *rajam*. Sementara dalam hukum Islam belum menulis secara detail bagaimana hukuman bagi pezina di bawah umur. Dalam hukum Islam anak sebelum *mumayiz* tidak bisa dikenakan hukuman pidana, anak dibawah *mumayiz* hanya dikenakan peringatan sebagai pendidikan saja.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk senantiasa berpaku kepada undang-undang yang ada dalam memutuskan suatu perkara, memakai KUHP apabila seorang sudah dikatakan dewasa dan menggunakan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) apabila anak masih dikategorikan anak-anak.



A.	Pengertian Fiqh Jinayah .....	20
B.	Pengertian Perbuatan Zina .....	23
C.	Ketentuan Perzinahan Dalam KUHP .....	28
D.	Belum Dewasa dan Tanggung Jawab Pidana.....	31
E.	Anak Dibawah Umur.....	33
F.	Hukuman Bagi Anak Yang Belum <i>Mumayis</i> .....	37
G.	Syarat-syarat Tindak Pidana Zina.....	39
H.	Hukuman Takzir.....	38
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 8/PID.SUS/2017/PN/Sgm TENTANG PUTUSAN PENCABULAN DIBAWAH KETENTUAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR .....	42
A.	Identitas Tedakwa .....	42
B.	Kasus Polisi .....	42
C.	Pertimbangan Hakim.....	45
D.	Amar Putusan .....	61
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NO. 8/PID.SUS/2017/PN SGM.....	63
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm .....	63
B.	Analisis Hukum Pidana terhadap Putusan di ubawah batas minimal  Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Putusan  No.8/Pid.Sus- Anak/PN.Sgm.....	68
C.	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan di Bawah Batas	









terus menjadi perhatian yang sangat serius oleh pembuat Undang-Undang (*legal policy*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan respon pemerintah untuk menanggulangi kejahatan pelecehan terhadap anak atau cabul yang semakin marak di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan yang bersifat khusus dari pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang pencabulan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pasal 81 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan ketentuan pasal 81 ayat (2) menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”.

Sedangkan dalam hukum Islam pencabulan atau pelecehan seksual masuk dalam kategori zina. Secara harfiah zina mempunyai arti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sedangkan zina menurut fukaha dari kalangan madzhab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang















Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)”. Pada pokoknya skripsi tersebut membahas terkait dengan analisis putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel disamakan dengan pelaku-pelaku yang non difabel atau normal, keadaan fisik yang demikian tidak dicantumkan sebagai hal yang meringankan sedangkan pandangan hukum pidana Islam keadaan yang demikian menjadi hal yang meringankan bagi pelaku.<sup>16</sup>

Telah banyak skripsi yang membahas terkait perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap anak. Namun hal ini akan berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dalam memutus dibawah ketentuan undang-undang perkara pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 8/pid.sus-anak/2017/PN.sgm. Hakim dalam putusannya hanya memberikan penjara 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B di Maros, selama 6 (enam) bulan, sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

---

<sup>16</sup> Sofi Ariani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/pid.Sus/2013/PN.Ngw)”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2016).













pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II kerangka Teoritis Bab ini membahas tentang hukuman bagi pelaku zina dalam hukum positif dan hukum pidana islam, dan juga membahas hukuman bagi pelaku zina anak beserta teori pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara dibawah ketentuan minimum.

Bab III Data Penelitian Bab ini akan menyajikan variabel yang diteliti secara objektif dan tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: identitas terdakwa, kasus posisi, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 8/Pid.Sus-anak/2017/PN Sgm.

Bab IV Analisis Data Bab ini merupakan analisis baik dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam terkait isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 8/Pid.Sus-anak/2017/PN Sgm, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum terdakwa pencabulan terhadap anak.





sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *al-rukn al-asy-syar'i* atau unsur formil, 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:















Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarima zina, Selain itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, Sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.

Selain itu, menurut Pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut *belum waktunya* untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

1. Persetubuhan diluar perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
2. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan tidak berdaya.
3. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.





Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk *indrak* (kekuatan berpikir) ini, dibuatlah kaidah tanggung jawab pidana. Ketika kekuatan berpikir tidak ada pada diri manusia, tanggung jawab pidana juga tidak ada. Ketika kekuatan berpikirnya lemah, yang dijatuhkan padanya bukan tanggung jawab pidana, melainkan hukuman untuk mendidik. Ketika kekuatan berpikirnya sempurna, manusia barulah mempunyai tanggung jawab pidana.

Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai dewasa terdiri atas tiga fase (periode) berikut:

a) Fase pertama: fase tidak adanya kemampuan berfikir (*indrak*)

Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Ia pun disebut yang belum *mumayiz*. Pada realitanya, *tamyiz* tidak terbatas pada usia tertentu karena kemampuan berpikir dapat timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang sesudahnya. Ini dipengaruhi oleh perbedaan orang, lingkungan, keadaan kesehatan, dan mentalnya.

b) Fase kedua, kemampuan berfikir lemah

Fase ini di mulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia balig. Mayoritas fukaha membatasinya usia pada usia lima belas tahun. Fukaha membatasinya pada usia lima belas tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah



tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah tuhan yang maha esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU Nomor 33 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkap diatas, kita dapat bernafas lega karna dipahami secara koperhensif. Namun untuk menentukan batas usia dalam definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

2. UU nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya dilapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On the Right Of the Child*), maka definisi Anak: “anak berarti setiap manusia dibawa umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal” .untuk itu, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah





anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum islam memberikan hak kepada *walyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- Memukul si anak,
- Menegur / mencelanya,
- Menyerakannya kepada waliy al-amr orang lain,
- Menaruhnya kepada tempat rahabillitas anak atau sekolah anak-anak nakal,
- Menempatkan disuatu tempat dengan pengawan khusus,
- Dan lain-lain.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dimbiyyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang telah pernah dilakukan sebelum baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang









Bahwa sesampai dirumah pelaku anak mengajak korban untuk masukdi rumahnya di ruang tamu untuk berbincang bincang, kurang lebih 30 menit pelaku anak mengajak korban dengan mengatakan “ayo masuk kamar” dan dijawab oleh korban “saya tidak mau masuk, di sini saja” namun pelaku anak tetap memaksa korban dengan mengatakan “ayo mi, sini mi, masuk karena capekka, mauka tidur” yang artinya “ayo masuk, karena capek mau tidur” dan korban pun ikut masuk ke kamar pelaku anak.

Bahwa sesampainya dikamar tidur pelaku anak mengatakan ”ayo mi” yang artinya ”ayo” dan korbanpun menjawab ”ayo apa” dan pelaku menjawab ”ayo begitu” yang korban mengartikannya bahwa pelaku anak mengajak korban bersetubah layaknya hubungan suami istri, namun korban tetap menolak tetapi pelaku anak langsung menarik celana korban sampai terlepas dan langsung membuka celana korban.

Bahwa kemudian pelaku anak memegang alat kelamin (vagina) korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya kurang lebih 5 menit. Selanjutnya pelaku anak menarik korban menyamping dan menyentuhkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) lalu pelaku anak menggoyang goyangkan pantatnya kepinggir alat kelamin (vagina) korban namun tidak sampai masuk dan sampai alat kelamin (penis) pelaku anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dan mengenai pinggir alat kelamin (vagina) korban.

Bahwa sebelumnya kejadian tersebut, pelaku anak sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Januari 2017, kedua kalinya tanggal 19 Januari 2017 yang mana dilakukan di rumah sepupu pelaku anak dan biasanya sebelum pelaku anak mengajak korban melakukan hal tersebut pelaku anak tersebut selalu mengatakan "kalau kamu tidak mau lagi berhubungan dengan saya, saya akan memberitahukan temanmu" karena korbanpun takut makanya korbanpun mau mengikuti semuanya.

Bahwa adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku anak kepada korban dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor:VeR/084/II/2017/forensic tanggal 14 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Mauluddin. M.Sp.F, dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Serambi kemaluan (*vestibulum vagine*), tampak jelas kemerahan pada sisi kanan dan kiri.
2. Selaput dara(*hymen*), tampak luka robek lama pada arah jam 1,5,8 dan 11 disertai luka lecet geser pada sisi kanan
3. Liang senggama (*introitus vagine*):jelas kemerahan pada sisi kanan dan bawah.



sehingga saksi korban ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menonton tv sambil berbaring ditempat tidur bersama anak.

2. Bahwa tidak lama kemudian anak mengajak saksi korban berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo mi” lalu saksi korban mengatakan “ayo apa?” dan anak mengatakan “ayo begitu” namun saksi korban menolak selanjutnya anak memeluk korban sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu anak meraba payudara dan juga vagina korban setelah itu anak memasukkan jari tengah tangan kiri anak kedalam vagina saksi korban, selanjutnya anak membuka seluruh pakaian hingga telanjang, setelah itu anak menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi tidak mau untuk membuka celana saksi korban sampai ke lututnya lalu berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban namun saksi mendorong tubuh anak dan mengatakan sakit, sehingga anak menggosokkan penisnya ke vagina saksi korban, setelah itu anak menggoyang-goyangkan pantatnya ke vagina saksi korban namun penis anak tidak sampai masuk kedalam vagina saksi korban selama 5 (lima) menit, setelah itu anak mengocok-ngocok hingga anak mengeluarkan cairan putih (sperma), kemudian saksi korban dan abak membersihkan cairan putih tersebut dan langsung memakai pakaiannya kembali setelah itu tidur bersama-sama sampai magrib.
3. Bahwa sekitar pukul 19:00 Wita anak dan saksi korban keluar dari rumah anak untuk jalan-jalan sampai pukul 23:00 Wita, lalu karena saksi

korban takut pulang kerumahnya, saksi korban dan anak melanjutkan lagi perjalanan ke Sungguminasa dan akhirnya sampai limbung dirumah tante dari anak.

4. Bahwa saksi korban dan anak baru berkenalan sekitar 2 (dua) bulan lamanya melalui facebook (FB).
5. Bahwa anak saksi korban melakukan percabulan cabul sebanyak 4 (empat) kali pada tempat yang berbeda-beda.
6. Bahwa anak dan saksi korban melakukan perbuatan cabul tersebut sama yaitu dengan cara memeluk korban sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu anak meraba payudara dan juga vagian korban, setelah itu anak memasukkan jari tengah anak ke dalam vagina saksi korban.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada vagina, trauma, takut dan malu.
8. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1(satu) lembar baju kaos warna pink, 1 (satu) lembar baju lengan panjang kotak-kotak bergaris putih, 1 (satu) lembar celana training warna hitam bergaris merah adalah milik saksi korban.

Bahwa setelah kejadian tersebut anak dan saksi korban dijemput oleh ibu kandung yang langsung membawa anak dan saksi korban ke kantor polisi karena orang tua saksi korban dan anak tentang kehilangan anak dan saksi korban.



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*recht person*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in personalia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subjek hukum orang perseorangan yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas anak dalam surat dakwaan penuntut umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui anak yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Anak sehingga hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikut.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.**

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti "kesengajaan" namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah Willen en Wetten yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willen) terjadi tindak pidana dan akibat yang dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengikuti (Wetten) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melakukan kekerasan" artinya menggunakan tenaga kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu

elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Hakim akan langsung menimbang, bahwa terhadap fase selanjutnya mengandung beberapa elemen unsur membuktikan elemen unsur yang terpenuhi.

fisik, sedangkan ancaman kekerasan artinya adan daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55.K/Pid/1994 yang menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula pschische dwang (paksaan/tekanan pschis kejiwaan) yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, selanjutnya melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat

sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengatur bahwa pihak yang menjadi korban peristiwa haruslah seorang anak, selanjutnya yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari tahun 2017, sekitar pukul 13:30 Wita di rumah Anak terletak di Kab. Gowa, berawal ketika Anak dan saksi korban berjanji untuk bertemu, lalu anak menjemput saksi korban didekat mushola yang terletak di dekat rumah saksi korban, kemudian anak mengajak saksi korban ke rumah Anak. Sesampai di rumah anak, saksi bersama dengan Anak berbicara-bincang di ruang tamu selama kurang lebih 30 menit (tiga puluh menit) bersama dengan nenek dan tante (saksi saksi IV), lalu setelah saksi IV pergi kerumah temannya, anak mengajak si korban

untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo mi” namun saksi menjawab “tidak mau ja biar saya mi ada disini” lalu anak mengatakan “sini mi masuk. ka capek ka, saya mau tidur” sehingga saksi korban ikut masuk kedalam kamar dan langsung menonton TV sambil berbaring ditempat tidur bersama dengan anak, tidak lama kemudian anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suamim istri dengan mengatakan “ayo mi” dan saksi korban mengatakan “ayo apa?” lalu Anak mengatakan “ayo begitu” namun saksi korban menolak selanjutnya anak memeluk korban sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu anak meraba-raba payudara dan vagina korban, setelah itu Anak memasukan jari tengah tangan kiri anak ke dalam vagina saksi korban, selanjutnya Anak membuka seluruh pakaiannya, kemudian Anak menyuruh saksi korban membuka celananya sehingga anak Anak yang membuka celana saksi korban sampai lututnya lalu anak berusaha memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina namun saksi korban mendorong tubuh Anak dan mengatakan sakit, sehingga Anak menggosok-gosokan penisnya ke vagina saksi korban, setelah itu anak menggoyang-goyangkan pantatnya ke vagina saksi korban namun penis anak tidak sampai masuk kedalam vagina saksi korban kursng lebih 5 (lima) menit, setelah itu anak memegang penisnya lalu mengocok-ngocok hingga mengeluarkan cairan putih (sperma), kemudian saksi korban dan Anak

membersihkan cairan putih tersebut dan langsung memakai pakaiannya kembali setelah itu anak dan saksi korban tidur bersama sampai magrib.

Menimbang, bahwa jika perbuatan anak tersebut dihubungkan dengan arti sengaja sebagaimana telah diuraikannya di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan anak membujuk saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Anak dengan mengatakan “sini mi masuk, ka capek ka saya mau tidur” lalu setelah saksi korban masuk kedalam kamar, anak mengajak saksi korban berhubungan layaknya suami istri namun saksi menolak selanjutnya anak memeluk korban sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu Anak meraba-raba payudara dan vagina korban, setelah itu Anak memasukkan jari tengah tangan kiri Anak kedalam vagina saksi korban kemudian anak berusaha memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaki anak yang mana perbuatan tersebut anak lakaukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsu katrena anak merasa enak pada saat nelakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak yang bersesuaian pula dengan kutipan akta kelahiran Nomor 784/IST/CS/2012 Tertanggal 8 Maret 2012 yang menerangkan bahwa saksi I adalah anak perempuan dari saksi II dan

saksi III yang lahir pada tanggal 27 juli 2003, dengan demikian saksi korban pada tanggal 12 Februari 2017 masi berusia 13 tahun sehingga masih dikatagorikan sebagai Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Ad. 3. Unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya dengan jalan meraba-raba seluruh tubuh korban, menciumi tubuh korban dan menggesek-gesek kemaluannya pada tubuh korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, Visum Et Repertum yang bersesuaian satu dengan yang lain, didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa Anak mengajak saksi korban masuk kedalam kamar kemudian mengajak saksi korban berhubungan layaknya suami istri namun korban menolak selanjutnya anak memeluk saksi korban sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu anak meraba-raba payudara dan vagina saksi korban, setelah itu Anak memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam

vagina saksi korban, selanjutnya anak membuka seluruh pakaian, kemudian Anak menyuruh saksi korban untuk membuka celananya namun saksi korban tidak mau membuka celananya sehingga anak yang membuka celana saksi korban sampai lututnya lalu anak berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban namun saksi korban mendorong tubuh Anak dan mengatakan sakit, sehingga anak mengosok-gosokkan penisnya ke vagina saksi korban, setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya ke vagina saksi korban namun penis anak tak sampai masuk kedalam vagina saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak memegang penisnya lalu mengocok-ngocok hingga mengeluarkan cairan putih (sperma), kemudian saksi korban dan anak membersihkan cairan putih tersebut dan langsung memakai pakaiannya kembali setelah itu tidur bersama-sama sampai magrib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, pembuktian (bewilj minimum) maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karena itu anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa pengertian pasal diatas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada yaitu penjatuhan pidana atau penjatuhan tindakan.

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang hal mana telah diutarakan sebagai berikut: Berdasarkan hasil konsultasi dalam sidang tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas klas 1 Makassar, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa terhadap klien Anak direkomendasikan untuk diberikan bimbingan agama, kepribadian serta keterampilan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Makassar terhadap diri anak, Hakim dapat memahami bahwa terhadap Anak perlu diperbaiki dalam kehidupan tingkah laku serta perilaku kehidupannya, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan yang terbaik bagi kepentingan Anak.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan

Hakim tentunya tidaklah semata-mata mengutamakan kepentingan Anak, namun perlu pula diperhatikan nilai keadilan dari sudut pandang korban, yang mana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang juga merupakan seorang Anak dengan pespektif yang sama dengan Anak, selain itu penjatuhan pidana terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Anak dipandang tepat demi kepentingan masa depan Anak kelak dan diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Anak selain ancaman pidana penjara dityetapkan pula ancaman pidana denda, namun dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan dalam menyidangkan penjara Anak dijelaskan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga terdapat Anak akan dikenai pula pelatihan kerja lamahnya serta tempatnya akan ditentukan amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa









Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa Penuntut Umum memberikan tuntutan tunggal kepada terdakwa dengan pasal dakwaan, yakni pasal 82 jo pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014, maka dalam analisis ini penulis akan menganalisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menganalisis serta memberikan pertimbangan hukum pasal tersebut.

Bunyi pasal 82 jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar)”.

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Terkait dengan unsur yang pertama “setiap orang”.Sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya.Berdasarkan identitas dari Terdakwa yang dipaparkan dalam data penelitian putusan ini yang dimaksud setiap orang adalah Malino.

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam unsur kedua. Bahwa dijelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui konsekuensi atas perbuatan tersebut. Maka dari itu kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu (1) kali sehingga terdakwa menyetubuhi anak saksi korban adalah benar adanya.

Selanjutnya terkait dengan unsur “melakukan kekerasan” artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan ancaman kekerasan artinya ada upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa. “tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk”. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut yang dimaksud dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk adalah perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan memberikan perkataan bohong atau yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan yang lainnya untuk memengaruhi orang menurutinya sehingga berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian.

Selanjutnya terkait pertimbangan hakim dengan unsur yang ketiga “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan

memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya dengan jalan meraba-raba seluruh tubuh korban, menciumi tubuh korban dan menggesek-gesek kemaluannya pada tubuh korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan yang kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi.

Dari semua unsur yang ada diatas telah terpenuhi dari dilihat dari keterangan V saksi, meskipun saksi yang ke lima tanpa disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun”.

Namun disini penulis pun mengakui bahwa hakim dalam menyatakan pendapat hukumnya dilandasi keterangan saksi-saksi yang lain, meskipun saksi disini adalah saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung melainkan hanya mendengar dari cerita orang lain atau *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* ini jikalau kita mengacu terhadap Pasal 184 KUHAP maka bukanlah termasuk alat bukti namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 818/K/Sip/183 saksi *testimonium de auditu* ini dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung saksi biasa dan dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/084/II/2017/Forensik tanggal 14 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Mauludin.M.Sp.F, dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Serambi kemaluan (*vestibulum vagine*), tampak jelas kemerahan pada sisi kanan dan kiri.

2. Selaput dara (*hymen*), tampak luka robek lama pada arah jam 1,5,8 dan 11 disertai luka lecet geser pada sisi kanan.
3. Liang senggama (*introitus vagine*), jelas kemerahan pada sisi kanan dan bawah.

. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak ada sama sekali saksi biasa kecuali anak saksi korban. Unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tampak hanya perspektif satu pihak. Dapat dibaca secara jelas bahwa Penuntut Umum dalam dakwanya menyatakan bahwa terdakwa menyatakan kepada anak korban akan bertanggungjawab dan menikahi jikalau terdapat konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Namun di sini majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh dan hanya berpatokan kepada salah satu keterangan dari pihak terdakwa.

Menganalisis lebih lanjut bahwa dalam putusan tersebut jelas pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah pasal 82 Jo pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2014, namun lagi-lagi majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang kongkrit terkait dengan pasal tersebut. Padahal secara jelas dalam dakwaan Penuntut Umum perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali melainkan tiga kali.

Poin utama yang menjadi sebuah garis tebal adalah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengutamakan anak untuk dilindungi tetapi

perlindungan tersebut tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi hak-hak asasi warga negara yang lain. Namun dalam hal ini putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan. Putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa dalam kasus ini dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (lembaga pembinaan khusus Anak) dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan LPKA karena anak korban dalam putusan ini secara jelas telah dilakukan pencabulan oleh terdakwa.

**B. Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan dibawah batas minimal Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/PN.Sgm**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau *Civil Law Sistem*, konsekuensi logis dari sistem ini dalam ranah persidangan adalah segala bentuk pembuktian dalam persidangan harus berdasarkan hukum yang tertulis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karakteristik dari sistem hukum ini adalah kepastian hukum. Maka dari itu hakim sebagai penegak keadilan berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam batas kewenangannya.

Terkait dengan analisis hukum pidana dalam putusan ini penulis akan mengkaji secara sistematis terkait putusan dalam persidangan. Sebagaimana

dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari saksi, surat hasil visum, dan keterangan terdakwa.

Ketika Pemeriksaan keterangan saksi, majelis hakim telah memeriksa seluruh saksi dalam persidangan. Hanya terdapat satu orang saksi yang tidak di sumpah dari kelima saksi karena usianya belum sampai 15 tahun, yakni saksi korban. Saksi yang lain merupakan saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung dan hanya mendengar dari keterangan orang lain atau sering dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*.

Dalam buku HUKUM PIDANA karangan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. menyatakan tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelum yang mengancam dengan pidana. Tujuan asas ini tidak lain adalah:

1. Menegakkan kepastian hukum.
2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa seorang penegak hukum harus memutuskan sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan dan yang masih berlaku. Sesuai dengan tujuan dari asas legalitas yakni menegakkan kepastian hukum.

Asas legalitas adalah asas yang dikatakan sebagai penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Sudah di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bahwasannya perbuatan yang bisa di kenakan hukuman adalah yaitu perbuatan tersebut sudah ditentukan oleh perundang-undangan pidana dan dalam putusan tersebut terdakwa telah melanggar pasal 82 jo pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 tentang RUU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sgm dengan terdakwa Malino belum dapat dikatakan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim lebih telah mengesampingkan asas legalitas dalam memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan memutus dibawah di bawah batas minimal yang telah ada dalam pasal tersebut.

Akan tetapi jikalau di lihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan.

### **C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Di Bawah Batas Minimal Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/PN.Sgm**

Hukum islam tercipta adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Melalui para rasul yang bersumber dari alquran dan hadist, dilanjut dengan kiyas dan ijma' di kalangan para ulama'.

Tujuan dari hukum islam adalah melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari hukum pidana islam itu sendiri seorang hakim

sepatutnya bersikap adil dan teliti dalam menegakkan pengadilan suatu perkara di pengadilan.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasah No.8/Pid.Sus-Anak/PN.Sgm tentang pencabulan anak dibawah umur, yang mana majlis Hakim yang mengadili perkara ini memutus terdakwa Malino dengan putusan dibawa batas minimum yang ada dalam undang-undang.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam undang-undang tersebut adanya saksi dan alat bukti yang ada, jelas dikatakan bahwa terdakwa saudara Malino telah melanggar pasal 82 jo pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 tentang RUU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Di dalam pasal 81 ayat (2) sebagai berikut “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dengan pasal ini hakim semestinya hakim memutus hukuman tidak lebih dari satu per dua dari hukuman maksimum dari hukuman yang sudah di tetapkan bagi orang dewasa.

Maka dari itu sudah sepatutnya hakim lebih mengutamakan hak-hak korban dari sebuah kejahatan. Karena pada dasarnya hakim sebagai pelindung dan penegak keadilan memberikan perlindungan serta menegakkan



Hukum islam membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukuman bagi anak kecil yang belum dewasa atau *mumayiz* adalah hukuman untuk mendidik murni bukan hukuman pidana karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum islam memberikan hak kepada wali untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fuqoha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masalah.

Dalam hukuman zina itu sendiri sudah diatur dalam alquran dan hadist dan itu sudah ketentuan dari tuhan, akan tetapi ketika ada unsur yang tidak terpenuhi maka hukumannya menjadi takzir. Di dalam putusan tersebut hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal yang memberatkan 1) perbuatan anak dikhawatirkan dapat menghancurkan masadepan saksi korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjanga. Hal yang meringankan 1) anak masih berusia di bawah umur, 2) anak mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.3)anak masih belum pernah dihukum.

Setelah di jelaskan di pembahasan sebelum di katakana bahwa hukuman bagi anak di bawah umur, atau dibawah *mumayiz* itu adalah





dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa keputusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguhminasa No.8/Pid.Su-Anak/2017/PN.Sgm menyatakan bahwa terdakwa Malino secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan peraturannya. Namun hakim juga menggunakan UU Nomor. 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak pasal 81 ayat (2). Bahwasannya pidana penjara bagi anak dibawah umur adalah 1/3 dari maksimum hukuman bagi orang dewasa. Hakim berpedoman pada pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar putusan hakim. Keadaan yang memberatkan 1) anak dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan saksi korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Kemudian keadaan yang meringankan, 1) anak masih berusia anak, 2) anak mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatan dan berjanjin tidak akan mengulangi perbuatannya. 3) Anak masih belum pernah dihukum. Maka dari itu putusan hakim di katakana sudah sesuai dengan pertimbangan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Di dalam konteks hukum Islam tindak pidana zina *Ghoiru muhsah* dihukum dengan dera dan diasingkan selama satu tahun akan tetapi di dalam hukum pidana islam juga membedakan antara hukuman bagi orang dewasa dan anak yang belum dewasa, didalam hukum Islam anak yang







- Rahmawati, Vani. “*Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*”. Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2010.
- Sholihudin. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)*”. Skripsi—IAIN Sunan Ampel. 2004.
- Tawakal, Iqbal. “*Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*”. Skripsi—IAIN Sunan Ampel. 2009.

